

**MEKANISME PENETAPAN ONGKOS LABI-LABI RUTE
SEULIMUM-BANDA ACEH OLEH ORGANDA ACEH
DITINJAU MENURUT KONSEP TAS'IR AL-JABARI**

Skripsi



Diajukan oleh:

NOVIA ANGGRIANI

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM: 121 309 932

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018M /1439H**

**MEKANISME PENETAPAN ONGKOS LABI-LABI RUTE
SEULIMUM-BANDA ACEH OLEH ORGANDA ACEH
DITINJAU MENURUT KONSEP *TAS'IR AL JABARI***

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

NOVIA ANGGRIANI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM. 121 309 932

Disetujui untuk diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I



Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP: 197406261994021003

pembimbing II



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP: 197804212014111001

**MEKANISME PENETAPAN ONGKOS LABI-LABI RUTE SEULIMUM-
BANDA ACEH OLEH ORGANDA ACEH DITINJAU MENURUT
KONSEP *TAS'IR AL-JABARI***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (SI) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2018 M
22 Rabiul Akhir 1439 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M.Hum
NIP: 197406261994021003


Sekretaris,


Dr. Jambir, S. Ag., M. Ag
NIP: 197804212014111001

Penguji I,


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag
NIP: 196011191990011001

Penguji II,


Edi Yuhernarsyah, S.H.I., LL.M
NIP: 198401049011011009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh




Dr. Rhamdhan, S. Ag. M. Ag
NIP: 197509141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fah@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Novia Anggriani
 NIM : 121309932
 Prodi : HES
 Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Januari 2018

Yang Menyatakan



Novia Anggriani
 (Novia Anggriani)

ABSTRAK

Nama : Novia Anggriani
 Nim : 121309932
 Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Mekanisme Penetapan Ongkos Labi-labi Rute Seulimum-Banda Aceh oleh Organda Aceh ditinjau Menurut Konsep *Tas'ir al-jabari*
 Tanggal Munaqasyah : 10 Januari 2018
 Tebal Skripsi : 65 halaman
 Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
 Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
 Kata Kunci : *Mekanisme, Penetapan, Organda, Tas'ir al-Jabari*

Tas'ir al-jabari merupakan upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli harganya. Labi-labi merupakan salah satu bagian dari organda yang memberikan jasa angkutan bagi masyarakat yang ingin pergi dari satu tempat ke tempat lainnya dan juga dapat memudahkan orang-orang yang tidak memiliki kendaraan. Dalam mekanisme penetapan ongkos labi-labi ditetapkan oleh tiga pihak melalui kesepakatan bersama, yaitu Dinas Perhubungan, Organda dan Perusahaan Labi-labi. Hasil keputusan tersebut harus diikuti oleh supir labi-labi. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah, pertama; Bagaimana mekanisme penetapan ongkos labi-labi Seulimum-Banda Aceh oleh organda Aceh. Kedua; Faktor-faktor apakah yang menjadi dasar organda dalam menetapkan ongkos labi-labi rute Seulimeum-Banda Aceh. Ketiga; Bagaimana tinjauan konsep *Tas'ir al-Jabari* terhadap mekanisme penetapan ongkos labi-labi oleh organda Aceh dan praktek pungutan ongkos melebihi ketetapan organda yang dilakukan oleh awak labi-labi Seulimeum-Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, *interview/wawancara*, dokumentasi, studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah dalam mekanisme penetapan ongkos labi-labi dapat berupa ongkos yang ditetapkan berdasarkan jarak. Penetapan ongkos labi-labi merupakan tarif yang dikenakan pada labi-labi, besarnya ongkos ditentukan oleh beberapa aspek antara lain: kepentingan konsumen selaku pengguna, produsen selaku operator pengguna jasa, kemampuan dan kepentingan pemerintah. Tingkat ongkos labi-labi dapat dipengaruhi oleh perubahan biaya operasi alat angkutan yang ditetapkan berdasarkan biaya operasi satu unit dari jasa labi-labi, dalam penetapan ongkos juga berdasarkan kilometer perjalanan. Dalam tinjauan konsep *Tas'ir al-Jabari* terhadap mekanisme penetapan ongkos menyatakan bahwa tidak boleh adanya penetapan harga secara paksa yang diberlakukan oleh pihak sopir labi-labi dikarenakan dapat merugikan salah satu pihak. Dalam penetapan ongkos harus berdasarkan pada keadilan, adil yang dimaksud adalah ongkos yang tidak menimbulkan penindasan(zalim) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Dalam keadaan ini diperlukan peran pemerintah untuk menetapkan ongkos agar tidak terjadi kerugian antara penumpang dan pihak sopir.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Shalawat beserta salam kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah peradaban, sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul "*Mekanisme Penetapan Ongkos Labi-labi Rute Seulimum-Banda Aceh oleh Organda Aceh Ditinjau Menurut Konsep Tas'ir Al-jabari*". Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, terutama kepada bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing I dan bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. Bismi Khalidin, M.Si dan bapak Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah, juga Bapak Drs. Nasaiy Aziz, M.A. selaku Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis dari awal hingga sekarang, serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Marno dan Ibunda Nur Afni yang tercinta, yang telah bersusah payah memberikan motivasi serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun doa. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada kedua adik saya Dicky Fahrul Ulum dan Lutvia Amelia yang ikut mendukung, serta untuk

seluruh keluarga besar lainnya yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat HES angkatan 2013, unit 6 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap episode perkuliahan, ujian yang ada di kampus. Serta teman-teman lainnya yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah Swt. agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya, Amin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 12 Desember 2017

Penulis,

Novia Anggriani

NIM. 121309932

TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor 0543 b/u/1987.¹

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	s dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

¹Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2014), hlm. 29

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ / ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

ق لا : *q la*

ر ام : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. Ta Marbutah ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a) Ta Marbutah () Hidup

Ta *Marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b) Ta *Marbutah* () Mati

Ta *Marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c) Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

	: <i>raudah al-atf</i> / <i>raudatul atf</i> l
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Mad nah</i> <i>al-Munawwarah</i> / <i>al-Mad natul</i> <i>Munawwarah</i>
	: <i>Talhah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1:	SK PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 2:	LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI
LAMPIRAN 3:	TABEL
LAMPIRAN 4:	SURAT PENELITIAN

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Metodologi Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Pembahasan.....	14

BABDUA: KONSEP TAS'IR AL-JABARI DALAM MEKANISME PENETAPAN ONGKOS

2.1. Pengertian dan Landasan Hukum <i>Tas'ir al-Jabari</i>	16
2.2. Pendapat Ulama Tentang <i>Tas'ir al-Jabari</i>	23
2.3. Penetapan Harga dan Mekanisme Pasar dalam Islam	25
2.4. Peran Pemerintah dalam Mengatasi Persaingan Pasar	36

BAB TIGA : MEKANISME PENETAPAN ONGKOS LABI-LABI RUTE SEULIMUM-BANDA ACEH OLEH ORGANDA ACEH DITINJAU MENURUT KONSEP TAS'IR AL-JABBARI

3.1. Gambaran Umum tentang Labi-labi Rute Seulimum-Banda Aceh.....	42
3.2. Mekanisme Penetapan Ongkos Labi-labi Rute Seulimum-Banda Aceh oleh OrgandaAceh	45
3.3. Faktor-faktor yang Menjadi Dasar Organda dalam Menetapkan Ongkos Labi-labi Rute Seulimum-Banda Aceh	48
3.4. Tinjauan Konsep <i>Tas'ir al-Jabari</i> terhadap Mekanisme Penetapan Ongkos Labi-labi oleh Organda Aceh dan Praktek Pungutan Ongkos melebihi ketetapan Organda yang dilakukan oleh Awak Labi-labi Seulimum-Banda Aceh.....	54

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	60
4.2. Saran	61

DAFTAR KEPUSTAKAAN 63
RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Organisasi Angkutan Darat (organda) adalah gabungan dari organisasi-organisasi pengusaha angkutan darat. Organisasi angkutan darat ini dibentuk di tengah maraknya usaha angkutan jalan di Indonesia yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme para anggotanya, yaitu pengusaha angkutan agar usaha angkutan jalan di Indonesia kuat, efektif, efisien, inovatif, dan berdaya saing tinggi.² Salah satu yang termasuk dalam organda adalah labi-labi.

Labi-labi merupakan kendaraan umum unik *modifan pick up* khas di Serambi Mekkah Aceh. Sopir dan penumpang pada kendaraan ini dibatasi oleh kaca mobil belakang sopir, apabila penumpang hendak turun, penumpang cukup menekan tombol bel di dekat pintu belakang maka sopir akan menghentikan mobilnya. Awal labi-labi di Aceh adalah dimulai tahun 1980-an dimana pada awalnya menggunakan mobil kecil dengan kapasitas mesin 500 cc berkapasitas penumpang sebanyak 11 orang. Namun pada pertengahan tahun 1980-an angkutan labi-labi ini menggunakan mobil berjenis Hijet-55 dengan kapasitas mesin sebesar 550 cc dengan bentuk serta kapasitas penumpang lebih besar, yaitu sebanyak 14 orang. Pada era berikutnya, angkutan labi-labi mulai menggunakan mobil Hijet 1000 dengan kapasitas mesin 1000 cc yang bisa menampung penumpang sebanyak 16 orang. Labi-labi beroperasi dari jam 06.30 sampai jam 20.00 WIB.

²Wikipedia.org, *Organisasi Angkutan Darat*, di akses pada tanggal 2 November 2016, melalui situs: https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Angkutan_Darat

Namun setelah bencana Tsunami 2004 silam lalu, jadwal angkutan umum yang satu ini digeser menjadi pukul 06.30 sampai pukul 18.00 WIB. Bisa dibayangkan hanya di Aceh ada mobil dengan tampilan seperti ini. Labi-labi memiliki kode rute dan tarif jasa yang sudah ditentukan.

Harga yang ditentukan atau ditetapkan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapat barang tersebut dari penjual. Harga adalah spesifikasi tentang apa yang diminta oleh seorang penjual dalam pertukaran untuk memindahkan kepemilikan/kegunaan barang/jasa.³ Secara umum, harga yang adil itu adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman), sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi penjual dan pembeli secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan, artinya harga itu tidak boleh menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para pelaku pasar.⁴

Labi-labi merupakan salah satu bagian dari organda yang memberikan jasa angkutan bagi masyarakat yang ingin pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya dan juga dapat memudahkan orang-orang yang tidak memiliki kendaraan. Menurut ketentuan undang-undang, seorang pengangkut hanya bertanggungjawab untuk melaksanakan pengangkutan saja. Jadi, tidak mutlak harus sendiri yang

³Ziko Hamdi, *Analisis Penetapan Tingkat Harga Produk Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012, hlm 15.

⁴Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 332.

menyediakan alat angkutan. Di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam bagian sebelas Pasal 193 tentang Kewajiban Hak dan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum di kemukakan sebagai berikut:

1. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
2. Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami.
3. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai barang sejak diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
4. Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggungjawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian diatur dengan peraturan pemerintah.

Selain apa yang dikemukakan di atas, dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 itu, juga diatur bahwa pengusaha angkutan diwajibkan untuk mengansuransikan tanggung jawab tersebut.

Menurut peraturan Gubernur Aceh No. 48 tahun 2013 tentang tarif dasar angkutan kelas ekonomi dengan mobil bus umum/mobil penumpang umum (Mikrolet/Labi-labi) antar kota dalam provinsi Aceh: pada Pasal 2 yang berbunyi tarif dasar angkutan penumpang kelas ekonomi dengan Mobil Penumpang Umum (Mikrolet/Labi-Labi) diberlakukan flat tarif, yang sebelumnya Rp. 235,- (Dua ratus tiga puluh lima rupiah) per penumpang per kilometer, disesuaikan menjadi Rp. 272,- (Dua ratus tujuh puluh dua rupiah) per penumpang per kilometer. Adapun pada Pasal 4 yang berbunyi tarif jarak untuk masing-masing trayek Antar Kota Dalam Provinsi dengan mobil penumpang umum (Mikrolet/Labi-Labi) diterapkan dengan perhitungan, jarak sampai dengan 10 kilometer, pertama dikenakan tarif Rp. 3.300,- (Tiga ribu tiga ratus rupiah) per penumpang dan penambahan jarak tempuh selanjutnya dikenakan tarif Rp. 272,- (Dua ratus tujuh puluh dua rupiah) per penumpang per kilometer.⁵

Ada dua hal yang harus disadari oleh manusia dalam kehidupan ini yakni dalam kepastiannya sebagai makhluk Tuhan dan sebagai warga sebuah negara. Bila ingin hidup layak dan terhormat, kedua kapasitas ini mustahil disimpangi oleh siapapun yang mempunyai kesadaran yang tinggi. Hal ini berarti, jika seorang muslim yang berprofesi dalam bidang bisnis misalnya, maka sebagai makhluk yang beragama ia harus patuh pada hukum agama, di samping hukum yang berlaku dalam negara dimana ia hidup. Dalam realitas, tidak jarang banyak pelaku bisnis yang mengabaikan aturan-aturan kedua hukum itu.⁶ Kepatuhan

⁵ Gubernur Aceh, *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 tahun 2013*, Berita Daerah Aceh Tahun 2013.

⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam: Tataran Teoritis dan Praksis*, (Malang:UIN Malang Press, 2008) hlm. 273.

terhadap hukum dalam sebuah negara ditetapkan oleh pemerintah. Dalam islam penetapan ini disebut dengan *Tas'ir al-Jabari*.

Tas'ir adalah menetapkan harga barang-barang yang hendak dijualbelikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli.⁷ Sedangkan *Al-Jabari* berarti secara paksa. Ada beberapa rumusan *tas'ir al-Jabari* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hanbali mendefinisikan *tas'ir al-Jabari* dengan upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya. Imam asy-Syaukani mendefinisikan dengan instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.⁸ Pada dasarnya, dalam ekonomi Islam tidak diberlakukan intervensi penetapan harga kecuali pada kecurangan seperti adanya praktik *ihtikar*.⁹

Penetapan harga yang dibolehkan, bahkan diwajibkan, adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang. Apabila para pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka, menurut mereka, dalam kasus seperti ini penetapan harga itu menjadi wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam penetapan harga itu pun harus adil,

⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 204.

⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 140.

⁹Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 252-253.

yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.¹⁰

Asmuni Mth mengutarakan bahwa Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga: tak adil dan tak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang tak adil dan tak sah, pelaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplay atau menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi sempurna. Misalnya, ia mengatakan, “Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Ini berarti, penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya atau memasuki atau keluar dari pasar. Sedangkan penetapan harga yang adil dan sah sebagaimana pada penjelasan di atas yaitu penetapan harga diberlakukan apabila ada kezaliman dalam penentuan harga atau karena ada ketimpangan harga yang kiranya diperlukan adanya *tas'ir*. Dan sah jika untuk kemaslahatan bersama.¹¹

Menurut ketua labi-labi rute Seulimum-Banda Aceh, tingkat kepatuhan pemberlakuan ongkos labi-labi kurang diterapkan oleh para sopir labi-labi, karena para sopir dapat memainkan ongkos labi-labi, sebagian dari sopir ada yang menaikkan harga yang telah ditetapkan dengan melihat situasi dan kondisi dari penumpang. Jika penumpang tersebut tidak pernah ataupun jarang menaiki angkutan umum labi-labi ini, maka sopir labi-labi cenderung memanfaatkan

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 144.

¹¹ Rahman El Furqon, *Analisis Hadis Tentang pnetapan Harga Oleh Pemerintah*, di akses pada tanggal 2 November 2016, melalui situs: Quran-Hadis.com/Hadis-Penetapan-Harga-Oleh-Pemerintah.

penumpang tersebut, sehingga sopir tidak menyadari terhadap kepatuhan dalam pemberlakuan ongkos labi-labi. Ongkos ini ditetapkan oleh hasil musyawarah antara masing-masing ketua labi-labi sesuai tempatnya dan juga diikuti oleh beberapa anggota labi-labi lainnya dengan melihat jarak tempuh masing-masing rute labi-labi dan mengikuti aturan yang pemerintah tetapkan. Apabila ongkos labi-labi menurut pemerintah harus dinaikkan, maka mereka pun mengikutinya. Namun, tidak menutup kemungkinan jika ada yang melanggar, karena kurangnya pengawasan. Selain itu ketua tidak melakukan tindakan saat mengetahui sopir labi-labi melanggar aturan tersebut, dikarenakan jika diperingatkan sopir tersebut tidak menghiraukan dan tetap melakukan pelanggaran, sehingga ketua memilih untuk acuh tak acuh dengan peraturan yang telah dibuat. Kebanyakan sopir labi-labi di setiap rute melakukan praktik ini, namun yang menjadi titik fokus penulis adalah labi-labi rute Seulimum-Banda Aceh.¹²

Berlatar belakang dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Mekanisme Penetapan Ongkos labi-labi rute Seulimum-Banda Aceh oleh Organda Aceh ditinjau menurut konsep Tas’ir al-Jabari”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penetapan ongkos labi-labi oleh Organda Aceh?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi dasar organda dalam menetapkan ongkos labi-labi rute Seulimeum-Banda Aceh ?

¹² Hasil wawancara dengan Pak Jon, ketua labi-labi trayek Selimum- Banda Aceh di desa Selimum, Banda Aceh pada tanggal 5 November 2016

3. Bagaimana tinjauan konsep *tas'ir al-Jabari* terhadap mekanisme penetapan ongkos labi-labi oleh organda Aceh dan praktek pungutan ongkos melebihi ketetapan organda yang dilakukan oleh awak labi-labi Seulimeum-Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan ongkos labi-labi oleh Organda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar organda dalam menetapkan ongkos labi-labi rute Seulimum-Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui tinjauan konsep *tas'ir al-Jabari* terhadap mekanisme penetapan ongkos labi-labi oleh organda Aceh dan praktek pungutan ongkos melebihi ketetapan organda yang dilakukan oleh awak labi-labi Seulimeum-Banda Aceh .

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dan juga pembaca mudah dalam memahami istilah dalam penulisan skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan yang dimaksud, antara lain:

1.4.1 Organda

Organda adalah satu-satunya wadah organisasi pengusaha angkutan bermotor di jalan yang mempunyai peran penting dalam menunjang kelancaran pada roda perekonomian bangsa. Sebagai organisasi yang professional dan

independen mampu mewujudkan transformasi bidang usaha angkutan transportasi darat guna meningkatkan usaha pada anggota serta mendukung peningkatan pelayanan pada masyarakat.¹³

1.4.2 Rute

Rute adalah lintasan kendaraan umum atau trayek untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.¹⁴

1.4.3 Labi-labi

Labi-labi merupakan kendaraan umum unik modifan pick up khas di Serambi Mekkah Aceh. Sopir dan penumpang pada kendaraan ini dibatasi oleh kaca mobil belakang sopir, apabila penumpang hendak turun, penumpang cukup menekan tombol bel di dekat pintu belakang maka sopir akan menghentikan mobilnya.¹⁵

1.4.3 *Tas'ir al-Jabari*

Tas'ir adalah menetapkan harga barang-barang yang hendak diperjualbelikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli. Sedangkan *al-Jabari* berarti secara paksa. Ada beberapa rumusan *tas'ir al-Jabari* yang dikemukakan para Ulama Fiqh. Ulama Hanbali mendefinisikan *tas'ir al-Jabari* dengan upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya. Imam asy-Syaukani

¹³Redaksi PUBinfo, *Organda*, di akses pada tanggal 2 November 2016, melalui situs: www.Pubinfo.id/instansi-560-Organda.html

¹⁴Wikipedia.org, *Trayek Angkutan*, di akses pada tanggal 2 November 2016, melalui situs: www.Wikipedia.org/wiki/trayek_angkutan

¹⁵Aceh.my.id, *Labi-labi Angkutan Umum yang Aceh Banget*, di akses pada tanggal 2 November 2016, melalui situs: www.Aceh.my.id/2016/01/labi-labi-angkutan-umum-yang-aceh-banget.html

mendefinisikan dengan instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.¹⁶

1.5 Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada mekanisme penetapan ongkos labi-labi oleh organda Aceh rute Seulimum-Banda Aceh ditinjau menurut konsep *tas'ir al-Jabari*. Maka penulis akan mencoba paparkan beberapa kajian pustaka yang telah dikaji sebelumnya dengan tujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain.

Berikut penulis mengambil kajian pustaka yang disusun oleh Muhammad Rijaluddin dengan judul “*Tas'ir Al-Jabari pada Operasi Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Bulog Divisi Regional Aceh.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui operasi pasar dan realisasi penyaluran operasi pasar serta kebijakan *tas'ir al-jabari* pada operasi pasar menurut perspektif ekonomi Islam.

Selanjutnya penelitian oleh Rifqan dengan judul “*Kepatuhan Pedagang Kaki Lima terhadap Larangan Berjualan di Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh Studi terhadap Pengawasan Pelaksanaan Qanun No 3 Tahun 2007*” penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apa sebab yang membuat para PKL tersebut tidak patuh akan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah kota

¹⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 140.

walaupun banyaknya razia dan konsekuensi yang akan diterima akibat dari ulah yang mereka lakukan.

Selanjutnya penelitian oleh Miftahul Firdaus dengan judul “*Peranan Pemerintah dalam Penanggulangan Jumlah Pengangguran di Kota Banda Aceh Perspektif Islam*” peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pola terbentuknya warga Banda Aceh menjadi pengangguran, upaya pemerintah Banda Aceh dalam menanggulangi pengangguran, dan pandangan hukum Islam terhadap peran dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam menanggulangi peraturan.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu, suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan serta sistematis, faktual dan akurat dengan fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dan dianalisis sesuai dengan data yang diperoleh.¹⁷ Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan, penelitian lapangan yang dimaksud dalam skripsi ini, peneliti langsung mendatangi organda Aceh untuk melihat penetapan ongkos labi-labi yang ada di sana.

1.6.2 Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dari lapangan maka peneliti menggunakan teknik:

¹⁷ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁸ Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sasaran dan lokasi penelitian, guna mendapatkan data yang valid.
- b. *Interview*/wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi verbal atau percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran serta perasaannya dengan tepat.¹⁹ Penelitian ini dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan pihak organda.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri sejumlah data-data yang berkenaan dengan judul skripsi, baik dalam buku-buku, internet, jurnal, skripsi, data-data tertulis yang diambil dari organda mengenai gambaran umum dan data-data lain yang berhubungan dengan skripsi.
- d. Studi pustaka yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan.²⁰

¹⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104

¹⁹ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 117

²⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian...*, hlm. 96

1.6.3 Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti memerlukan data, data tersebut merupakan fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang terdiri dari:

1. Data primer, yaitu data yang diambil langsung dari objek penelitian. Cara yang dilakukan dalam memperoleh data primer yaitu dengan cara observasi, dan wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis dari dokumen-dokumen yang ada baik itu hasil penemuan seperti skripsi, jurnal, artikel-artikel maupun teori-teori yang ada kaitannya dengan variable penelitian.

1.6.4 Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.5 Pendekatan Penelitian

Metode analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Adapun langkah-langkah menganalisis dalam penelitian ini adalah penulis mengkaji buku-buku yang berkenaan dengan *tas'ir al-Jabari*, dan permasalahan

mekanisme penetapan ongkos labi-labi oleh organda yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian dikuatkan dengan data-data yang berasal dari surat kabar dan internet yang menggambarkan keadaan saat ini.

Sebagai langkah penutup adalah mengambil kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah di dalam latar belakang masalah.

Sementara pedoman dalam teknik penulisan proposal ini penulis merujuk kepada buku *Panduan Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari Al-Qur'an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2005.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan proposal ini, maka di dalam penulisan ini penulis mengelompokkan pembahasannya ke dalam empat bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai pengertian dan dasar hukum *tas'ir al-Jabari*, pendapat ulama tentang *tas'ir al-Jabari*, penetapan harga

dan mekanisme pasar dalam Islam, serta peran pemerintah dalam mengatasi persaingan pasar.

Bab tiga mengenai inti yang membahas tentang mekanisme penetapan ongkos labi-labi rute Seulimum-Banda Aceh oleh Organda Aceh ditinjau menurut konsep *tas'ir al-Jabari*. Bab ini penting dikemukakan karena bab ini yang menjadi objek penelitian.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.

BAB DUA

KONSEP TAS'IR AL-JABARI DALAM MEKANISME PENETAPAN ONGKOS

2.1. Pengertian Tas'ir Al-Jabari dan Landasan Hukum Tas'ir Al-Jabari

2.1.1. Pengertian *Tas'ir Al-Jabari*

Secara etimologi kata *at-Tas'ir* (التسعير) seakar dengan kata *as-Si'r* () yang berarti penetapan harga.²¹ Sedangkan *al-Jabari* () berarti secara paksa.²² Ada beberapa rumusan *tas'ir al-Jabari* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hanbali mendefinisikan *tas'ir al-Jabari* dengan upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya. Imam asy-Syaukani mendefinisikan dengan instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.²³

Dalam fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *ats-Tsaman* dan *as-Si'r*. *ats-Tsaman*, menurut para ulama fiqh dalam patokan harga satuan barang, sedangkan *as-Si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Lebih lanjut, ulama fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *as-Si'r*, bukan *ats-Tsaman*.

²¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1802.

²²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.139.

²³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 140.

Para ulama fiqh membagi *as-Si'r* itu kepada dua macam, yaitu:

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang.

Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini menyebabkan terbatasnya hak pedagang.

2. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-Tas'ir al-Jabbari*.

Menurut Abd al-Karim Usman, pakar fiqh dari Mesir, dalam perilaku ekonomi, harga akan stabil apabila stok barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dan dengan permintaan konsumen terhadap keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan yang disebutkan terakhir ini, menurutnya, pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah itu. Cara yang boleh menstabilkan harga itu adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditi dimaksud dan menyesuaikannya dengan permintaan pasar. Sebaliknya, apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga tetap melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga ini disebabkan ulah para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan barang dengan tujuan

menjualnya setelah melonjaknya harga (*ihtikar*), maka dalam kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga penetapan harga ini.²⁴

Selain itu, pengertian lain dari *Tas'ir* yaitu penguasa atau wakilnya menetapkan untuk rakyat(nya) harga tertentu terhadap barang dan menundukkan pasar untuk memberlakukan hal itu serta memaksa masyarakat untuk melakukan jual beli dengan harga yang sudah ditetapkan.

Membatasi harga barang tidak boleh secara syar'i. Pada asalnya hal tersebut adalah haram, kecuali jika penguasa melihat adanya praktek permainan harga (yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu) atau ia melihat ketidakberesan yang nampak, maka dalam kondisi seperti ini ia boleh menentukan harga barang untuk mengatasi praktek permainan harga dan meredam tingginya harga barang yang melampaui batas.²⁵

Adapun beberapa rumusan *at-Tas'ir al-Jabari* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hanbali mendefinisikan *at-Tas'ir al-Jabari* dengan:

أَنَّ يَسَعَرَ الْإِمَامُ سَعْرًا وَيَجْبِرُ هُمْ عَلَى التَّبَايُعِ بِهِ

Artinya:“Upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya.”

Imam asy-Syaukani (1172-1250 H/ 1759-1834 M), tokoh usul fiqh, mendefinisikannya dengan:

أَنَّ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَهْلَ السُّوقِ أَنْ لَا يَبِيعُوا أَمْتَعَتَهُمْ إِلَّا بِسَعْرِ مَعْلُومٍ لِمَصْلَحَةِ

²⁴Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 139-140

²⁵Syaikh 'Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *Jual Beli yang Dibolehkan & yang Dilarang*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 130-131.

Artinya: “Instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.”

Kedua definisi ini tidak membatasi komoditi apa saja yang harganya boleh ditentukan oleh pemerintah. Ada juga definisi lain yang senada dengan definisi-definisi diatas, hanya saja mereka membatasi komoditinya pada barang-barang dagangannya yang bersifat konsumtif. Misalnya, Ibn ‘Urfah al-Maliki, pakar fiqh Maliki, mendefinisikan *at-tas’ir al-Jabari* dengan:

تَحْدِيدُ الْحَاكِمِ السُّوقِ لِبَايِعِ الْمَأْكُولِ

Artinya: “Penetapan harga oleh pihak penguasa terhadap komoditi yang bersifat konsumtif.”

Akan tetapi, Fathi ad Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syira, sependapat dengan definisi ulama Hanbali dan asy-Syaukani di atas, karena kedua definisi itu tidak membatasi jenis produk yang boleh ditetapkan harganya oleh pemerintah. Bahkan ad-Duraini lebih memperluas cakupan *tas’ir al-Jabari*, sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga semen naik secara tidak wajar.

2.1.2. Landasan Hukum *Tas'ir Al-Jabari*

Sesuai dengan kandungan definisi-definisi di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, menurut al-Duraini, apapun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.²⁶

Allah Ta'ala berfirman dalam surat an-Nissa': 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Allah berfirman dalam surat an-Nahl: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

²⁶Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 140-141.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Dasar hukumnya, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam Al-Quran.²⁷ Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مَنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحَمِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَعَرَ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعَرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Artinya: “*Muhammad bin Basysyar mencertikan kepada kami, Hajjaj bin Minhal, menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah, Tsabit dan Humaid dari Anas RA, ia berkata, “pada masa Rasulullah SAW, harga bahan-bahan pokok naik, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW,”Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga barang untuk kami”. Rasulullah SAW menjawab,”Sesungguhnya hanya Allah yang berhak menetapkan harga, Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan, dan Maha pemberi rezeki, dan aku berharap, ketika aku berjumpa dengan Tuhanku, tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu tindakan zhalim baik yang menyangkut darah maupun harta”. (HR Ibnu Majah (2200)).²⁸*

²⁷Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: 2003), hlm. 90-91

²⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmizi*, (Terj: Fachrurazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 85

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ! فَقَالَ: بَلْ أَدْعُو ثُمَّ
جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ! فَقَالَ: بَلْ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ
أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ.

Artinya: “*Dari Abu Hurairah bahwasanya seorang lelaki datang, lalu berkata: “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!” Rasulullah SAW bersabda, “Aku hanya berdoa (agar harga menjadi baik).” Kemudian datang kepada Rasulullah SAW seorang lelaki (lain) lalu berkata, “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!” Rasulullah bersabda, “Allah-lah yang menurunkan (harga) dan yang menaikkan, dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan aku tidak menzalimi seseorang.” (Shahih) Ar-Raudh An-Nadhir.*²⁹

Para ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, itu bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi memang komoditi yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka lumrah harga itu naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah SAW, tidak mau campur tangan membatasi harga komoditi di pasar itu, karena tindakan seperti ini bersifat zalim terhadap pedagang. Padahal, Rasulullah SAW tidak mau dan tak akan pernah berbuat zalim kepada sesama manusia, tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian, menurut para pakar fiqh, apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang, maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan itu dapat menzalimi para pedagang.³⁰

Para pedagang disini salah satunya juga termasuk sopir labi-labi dan konsumennya adalah para penumpang, sehingga teori *tas'ir al-Jabari* juga dapat

²⁹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (terj: Abd. Mufid Ihsan & M. Soban Rohman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 581-582.

³⁰Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 141-142

di implementasikan kepada sopir dan penumpang labi-labi, selain itu yang memegang kendali dalam pemerintahan pada angkutan umum labi-labi ini adalah organda.

2.2. Pendapat Para Ulama Fiqh tentang Tas'ir al-Jabari

Apabila kenaikan harga barang di pasar disebabkan oleh para spekulator dengan cara menimbun barang (*ikhtikar*), sehingga stok barang di pasar menipis dan harga melonjak dengan tajam, maka dalam keadaan seperti ini, para Ulama Fiqh berbeda pendapat tentang hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga komoditi itu.

Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanbaliyah, dan imam asy-Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apa pun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram. Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik disebabkan oleh para pedagang maupun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan.

Islam telah mewariskan aturan-aturan dalam perdagangan tanpa ada campur tangan dari pihak manapun. Aturan tersebut sesuai dengan yang ditawarkan dan dikehendaki manusia. Maka dari itu, kita pernah menjumpai Rasulullah, pada waktu itu harga barang-barang pokok sedang melambung tinggi dan orang-orang meminta kepada beliau agar mematok harga standar untuk mereka.

Kemudian Rasulullah SAW, pengemban risalah yang abadi hingga hari kiamat, menetapkan bahwa sesungguhnya masuk ke sistem perdagangan bebas (tidak ada kontrol) tanpa ada kebutuhan adalah perkara yang mengandung kezaliman dan kecurangan. Akan tetapi ketika kondisi darurat memaksa untuk menerapkannya, maka *at-Tas'ir* hukumnya diperbolehkan atas dasar kepentingan umum harus kita dahulukan daripada kepentingan pribadi. Adapun *at-Tas'ir* yang dilarang adalah tindakan yang dibelakangnya mengandung bahaya dan kezaliman yang kotor, dimana sekiranya orang-orang merasa tidak suka menjual suatu produk dengan harga yang tidak sesuai harapan atau sekiranya mereka melarang sesuatu yang telah Allah perbolehkan.

Ulama fiqh membagi *as-Sir* itu kepada dua macam, a) harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini dapat membatasi hak para pedagang. b) harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *tas'ir al-Jabari*.³¹

Adapun *at-Tas'ir al-'Adil* (mematok harga sebagai penstabil), yang mana ia merupakan akibat dari adanya ketamakan sebagian pedagang dan permainan harganya serta praktik monopolinya terhadap sebagian produk, maka menerapkan

³¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5 ..., hlm. 1802.

sistem *at-Tas'ir* dalam kondisi seperti itu dibolehkan, yaitu dengan cara mewajibkan mereka untuk menjual produk dengan harga standar (*al-Mitsli*) dan *at-Tas'ir* tidak ada gunanya kecuali dengan memaksa mereka untuk menetapkan harga standar (*al-Mitsli*).

Atas dasar keterangan tersebut, hendaknya seorang pedagang muslim tidak boleh menaikkan harga suatu barang yang melebihi harga patokan pemerintah dengan tujuan mengambil manfaat atas kebutuhan rakyat terhadap barang tersebut, tanpa ada alasan yang dibenarkan dan tanpa sebab tertentu sekali hanya sekadar mengumbar kerakusan dan hasrat untuk meraih kekayaan dalam tempo yang cepat, meskipun harus menempuh jalan yang diharamkan.³²

2.3. Penetapan Harga dan Mekanisme Pasar dalam Islam

Harga dalam transaksi jual beli merupakan salah satu elemen dari rukun yang diklasifikasikan dalam *ma'qud alaih* sebagai objek transaksi. Harga menjadi konsekuensi dari penyerahan barang oleh penjual kepada pihak pembeli. Oleh karena itu pihak pembeli harus menyerahkan harga tersebut kepada pihak penjual baik secara tunai (*cash*) maupun utang atau non tunai (*credit*). Harga, hanya terjadi pada transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik kebanyakan dari nilai itu, lebih kecil, maupun sama dengan nilai barang.

Adapun nilai sesuatu adalah apa yang dianggap sama oleh semua orang. Sementara harga adalah apa yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagai sesuatu yang setimpal dengan barang. Sedangkan utang, semua jenis harta

³²Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, (Jakarta: Pusaka al-Kausar, 2007), hlm. 146-147.

yang ditanggung karena adanya faktor tanggungjawab, seperti merusak barang orang lain, merampas, memberi jaminan, meminjam, menjual, dan sebagainya.³³

Harga yang adil ini dijumpai dalam beberapa terminologi, antara lain: *si'ir al-mithl*, *thaman al-mithl*, dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah Saw, dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-adl* (*sahih muslim*). Pengguna istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khatab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas *diyah* (denda/uang tebusan darah), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik (Ibnu Hanbal).

Istilah *qimah al-adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perbuatan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Secara umum, mereka berfikir, bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Mereka juga sering menggunakan istilah *thaman al-mithl* (harga yang setara/*equivalen price*).

Meskipun istilah-istilah di atas telah digunakan sejak masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, tetapi sarjana Muslim pertama yang memberikan perhatian

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011), hlm. 74

secara khusus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu *'iwad al-mithl* (*equivalen compensation/kompensasi yang setara*) dan *thaman al-mithl* (*equivalen price/harga yang setara*). Dalam *al-Hisbahnya* ia mengatakan: kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al-adl*). Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara ini sebagai harga yang adil. Dalam *Majmu fatwa-nya* Ibnu Taimiyah mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga baku (*s'ir*) di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara dalam *al-Hisbah*, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas-kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan. Ia mengatakan, “Jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan), itu semua karena Allah. Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*).

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan

pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak yang menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.³⁴

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah SAW yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya. Katanya: “ Itu adalah sebuah kasus dan bukan merupakan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen (*'iwad al-mithl*). Menurutnya, harga naik karena kekuatan pasar dan bukan karena ketidaksempurnaan dari pasar itu. Dalam kasus terjadinya kekurangan, misalnya menurunnya suplay berkaitan dengan menurunnya produksi, bukan karena kasus penjual menimbun atau menyembunyikan *suplay*.³⁵

Penentuan harga ada dua macam, pertama: dilakukan pemimpin karena kezaliman segelintir orang dan adanya penimbunan barang. Penentuan harga kategori ini tidak apa-apa hukumnya, karena termasuk kebijakan yang baik. Diriwayatkan dari Nabi SAW beliau bersabda:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ*

³⁴Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 331-332.

³⁵A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 114.

Artinya: “Tidak ada yang menimbun (barang) selain orang yang keliru.”³⁶

Mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan yaitu kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sesuai dengan yang ia sukai. Ibn Taimiyah menempatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi, walaupun beliau juga memberikan batasan-batasannya. Batasan yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan syariah Islam dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Selain itu juga diperlukan kerja sama antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Segala sesuatu itu boleh dan sah dilakukan sampai ada larangan khusus yang bertentangan dengan syariah Islam, khususnya dalam hal penipuan dan hal-hal yang merugikan.

Ada beberapa prinsip yang melandasi fungsi-fungsi pasar dalam masyarakat Muslim. Semua harga, baik yang terkait dengan faktor-faktor produksi maupun produknya sendiri bersumber pada mekanisme ini, dan karena itu diakui sebagai harga-harga yang adil atau wajar. Barangkali hal ini tidak sejalan dengan konsep “harga yang sesuai,” bukan “ harga yang adil.” Sebagai konsekuensinya, istilah yang digunakan ini lebih sesuai dengan berbagai tradisi dalam Hukum (Fiqh) Islam dan dapat mengekspresikan isi konseptual istilah tersebut secara lebih memuaskan.³⁷

³⁶Muhammad Samih Umar, *500 Tanya Jawab Transaksi Syariah Sehari-sehari*, (Jakarta: Istanbul, 2015), hlm. 111.

³⁷Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 163-165

Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli, baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Dalam sistem kapitalisme, pasar mempunyai peran yang utama dalam menggerakkan roda kehidupan ekonomi. Fluktuasi harga yang ada didalamnya, menunjukkan dinamika kehidupan ekonomi yang pada akhirnya dapat dijadikan sandaran untuk mengambil keputusan. Pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Selain itu, pasar merupakan langkah dan kegiatan ekonomi yang diambil oleh seorang individu untuk mencapai sebuah kemaslahatan, mencerminkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan alasan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh individu sebenarnya merefleksikan kemaslahatan masyarakat.

Dalam perekonomian, pasar berperan sangat penting khususnya dalam sistem ekonomi bebas/liberal. Pasarliah yang berperan untuk mempertemukan produsen (yang memproduksi dan menawarkan barang) dan konsumen (yang menentukan jumlah dan jenis barang/komoditas yang dikehendakinya). Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah yang berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa.

Dengan demikian, dapat dikatakan ada saling bergantung antara produsen dan konsumen. Produsen akan berusaha menggunakan faktor-faktor yang ada untuk memproduksi berbagai jenis barang kebutuhan yang diminta oleh

konsumen. Artinya, produsen dalam memproduksi barang kebutuhan tersebut berharap agar konsumen membeli barang yang diproduksinya dengan dengan melebihi biaya produksi (termasuk promosi/pemasaran) yang telah dikeluarkan oleh produsen. Selisih lebih tersebutlah yang diharapkan oleh produsen sebagai keuntungan yang akan diperolehkannya. Lazimnya produsen selalu berprinsip “memproduksi barang dengan biaya yang relatif rendah untuk memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh”.

Bagi konsumen, persoalan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengatur barang-barang kebutuhan yang mereka diperlukan. Untuk itu, tentunya konsumen harus menentukan prioritas barang dan jasa yang dibutuhkan. Hal itu sangat bergantung pada keadaan konsumen sendiri. Selain itu, pihak konsumen pun cenderung untuk mendapatkan barang yang lebih murah.³⁸

Mekanisme pasar yang ada mempunyai peran yang cukup penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, khususnya dalam sistem kapitalisme. Namun, peran pengawasan dan intervensi pemerintah sangat terbatas. Dalam sosialisme, yang terjadi sebaliknya, mekanisme pasar yang ada sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah. Dalam konsep ekonomi klasik (kapitalisme), pasar akan dapat merealisasikan tujuan yang ada, jika kondisi pasar dalam keadaan *perfect competition* (persaingan sempurna). *Perfect competition* akan dapat diraih, apabila dalam mekanisme pasar tersebut terdapat penjual dan pembeli dalam jumlah yang sangat besar, dan melakukan transaksi terhadap komoditas yang beragam, serta sempurnanya informasi dalam

³⁸Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 22-23

mekanisme pasar tersebut. Tidak diperbolehkan adanya ketidakseimbangan informasi bagi para pelaku pasar. Selain itu, harus terdapat kebebasan dalam melakukan transaksi atas segala komoditas dan tidak adanya *entry-barrier* (hambatan masuk pasar) bagi penjual maupun pembeli. Dalam kondisi tersebut, harga yang akan terbentuk merefleksikan kesepakatan dan kemaslahatan masing-masing pihak, dan kegiatan ekonomi akan tetap berjalan dengan normal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pasar barang dan jasa, kondisi tersebut sangat sulit untuk direalisasikan. *Perfect competition* baru akan terbentuk dalam pasar uang, *commercial paper*, saham dan obligasi, serta perdagangan valas (valuta asing).

Konsep mekanisme pasar yang ditawarkan oleh kapitalisme, dalam perkembangannya telah menimbulkan monopoli pasar. Dimana para penguasa atau pemodal mengendalikan harga sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian, harga yang terbentuk dalam pasar bukanlah hasil *supply* dan *demand* yang ada dalam pasar tersebut, melainkan ketentuan dari para pemodal. Hal inilah yang kemudian berdampak pada minimnya *perfect competition*, yang pada akhirnya persaingan pasar pun menjadi tidak sehat dan mandul.³⁹

Objek dari ilmu ekonomi adalah konsumen, produsen dan *government*. Dimana kesemua objek tersebut akan dipertemukan dalam mekanisme pasar, baik pasar tenaga kerja, pasar barang ataupun pasar modal. Dengan kata lain, mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Sehingga dengan adanya transaksi

³⁹Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 76-77.

tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi tersebut. Dengan kata lain, adanya transaksi penukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah suatu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar.

Dunia Islam yang pada awalnya memang berawal dari peradaban Arab, adalah zaman yang telah maju apabila dibandingkan dengan peradaban yang lain, terutama dalam dunia perdagangan. Sehingga dari adanya kemajuan perdagangan akan memungkinkan berkembangnya pasar.⁴⁰

Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana, dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia mengemukakan: “Naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga akan naik. Ketika persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan ini disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa jadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.”⁴¹

Dari pernyataan tersebut, tampak bahwa pada masa Ibnu Taimiyah, kenaikan harga-harga dianggap sebagai akibat dari kezaliman para pedagang. Menurut Ibnu Taimiyah, pandangan tersebut tidak selalu benar. Ia menguraikan

⁴⁰Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 13.

⁴¹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 583.

secara lebih jauh berbagai alasan ekonomi terhadap naik turunnya harga-harga serta peranan kekuatan pasar dalam hal ini.

Ibnu Taimiyah menyebut dua sumber persediaan, produksi lokal dan impor barang-barang yang diminta (*ma yukhlaq aw yujlap min dzalik al-mal al-matlub*). Untuk menggambarkan permintaan terhadap suatu barang tertentu, ia menggunakan istilah *raghbah fi al-syai* yang berarti hasrat terhadap sesuatu, yakni barang. Hasrat merupakan salah satu faktor terpenting dalam permintaan, faktor lainnya adalah pendapatan yang tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Perubahan dalam *supply* digambarkannya sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan barang-barang, yang disebabkan oleh faktor, yakni produksi lokal dan impor.

Pernyataan Ibnu Tarmiyah di atas menunjuk pada apa yang kita kenal sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan persediaan pada harga yang sama atau, sebaliknya, penurunan permintaan pada harga yang sama dan penambahan persediaan pada harga yang sama. Apabila terjadi penurunan persediaan yang disertai dengan kenaikan permintaan, harga-harga dipastikan akan mengalami kenaikan, dan begitu pula sebaliknya.

Namun demikian, kedua perubahan tersebut tidak selamanya beriringan. Ketika permintaan meningkat sementara persediaan tetap, harga-harga akan mengalami kenaikan. Ibnu Taimiyah menjelaskan: “Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari

penurunan jumlah barang (qillah al-syai), atau peningkatan jumlah penduduk (katsrah al-khalaq), hal ini disebabkan oleh Allah SWT.”⁴²

Dalam pernyataan tersebut, Ibnu Taimiyah menyebutkan kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk. Penurunan jumlah barang disebut juga sebagai penurunan persediaan (*supply*), sedangkan peningkatan jumlah penduduk dapat disebut juga sebagai kenaikan permintaan (*demand*). Suatu kenaikan harga yang disebabkan oleh penurunan *supply* atau kenaikan *demand* dikarakteristikan sebagai perbuatan Allah SWT untuk menunjukkan mekanisme pasar yang bersifat *impersonal*.

Ibnu Taimiyah tidak memperhatikan pengaruh tingkat harga terhadap *demand* dan *supply*. Akan tetapi ia mengemukakan bahwa penetapan harga yang dilakukan pemerintah dengan cara menghilangkan keuntungan para pedagang akan menyebabkan terjadinya kerusakan harga, penyembunyian barang oleh para pedagang serta rusaknya kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah yang demikian dapat menyebabkan hilangnya persediaan barang-barang dari peredaran.

Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kenaikan *supply* atau kenaikan *demand*.⁴³ Sebelum menetapkan kebijakan penetapan harga, terlebih dahulu pemerintah baru

⁴²A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah...*, hlm. 343.

⁴³Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, hlm. 346.

melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait. Berkaitan dengan hak ini, Ibnu Taimiyah memerlukan: “Imam (penguasa) harus menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh yang merupakan wakil dari para pelaku pasar (*wujuh ahl al-suq*). Anggota masyarakat lainnya juga diperkenankan menghadiri musyawarah tersebut sehingga dapat membuktikan penyertaan mereka. Setelah melakukan musyawarah dan penyelidikan terhadap pelaksanaan transaksi jual beli mereka, pemerintah harus meyakinkan mereka pada suatu tingkat harga yang dapat membantu mereka dan masyarakat luas, hingga mereka menyetujuinya. Harga tersebut tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka.”⁴⁴

Secara jelas, ia memaparkan kerugian dan bahaya dari penetapan harga yang sewenang-wenang yang tidak akan memperoleh dukungan luas, seperti timbulnya pasar gelap atau manipulasi kualitas barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan. Berbagai bahaya ini dapat direduksi, bahkan dihilangkan, apabila harga-harga ditetapkan melalui proses musyawarah dan dengan menciptakan rasa tanggung jawab moral serta dedikasi terhadap kepentingan publik.⁴⁵

2.4. Peran Pemerintah dalam Mengatasi Persaingan Pasar

Pasar yang sesuai tuntunan syariah idealnya adalah pasar berbasis etika. Semua transaksinya sesuai norma yang bersumber dari etika keuangan Islam, seperti adanya larangan atas *riba*, *gharar*, *qimar*, *maysir*, *ihtikar*, *najasy*, *dlarar*, dan sejenisnya. Pasar keuangan konvensional juga berusaha untuk memastikan berlakunya berbagai norma etika, seperti kebebasan dari paksaan, bebas dari

⁴⁴A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah...*, hlm. 350.

⁴⁵Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, hlm.350-351.

kekeliruan, hak untuk memperoleh informasi yang sama, hak memperoleh kekuatan pemrosesan informasi yang sama, bebas dari tekanan emosional, hak berdagang pada harga efisien, dan hak yang sama dalam tawar-menawar.

Sejumlah etika diatas sepertinya dengan mudah dapat diwujudkan, namun biasanya ada tarik-menarik keputusan atau *trade-off* antara perhatian terhadap aspek etika dan perhatian terhadap aspek efisiensi yang secara umum keseimbangannya cenderung mengarah kepada aspek yang kedua. Jika demikian, maka hal ini secara langsung dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap efisiensi pasar syariah karena dalam pasar syariah norma etika harus diberlakukan dan dimenangkan dalam persoalan *trade-off* tersebut.

Salah satu titik utama perbedaan pasar syariah dibandingkan pasar konvensional adalah peran spekulasi dalam pasar tersebut. Pasar konvensional menyediakan berbagai mekanisme (seperti kebutuhan *margin trading*, pinjaman berbasis bunga, transaksi *short selling*, periode penyelesaian transaksi / *settlement* yang lama, dan lain-lain) yang dapat mendorong meningkatnya tindakan spekulasi. Salah satu kritik paling awal terhadap spekulasi adalah dari John Maynard Keynes yang menyoroti dampak negatif dari spekulasi terhadap efisiensi pasar *allocational*, *pricing*, dan *informational*. Spekulasi diperkirakan dapat meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar *operational* dengan cara menurunkan biaya transaksi, namun dampaknya menurut pandangan Keynesian jelas negatif. Sebaliknya, menurut sebagian besar ekonom keuangan masa kini, hal tersebut

mungkin tidak menemukan bukti adanya dampak negatif dari spekulasi yang berlebihan terhadap efisiensi *allocational, pricing, dan informational*.⁴⁶

Karena spekulasi dapat meningkatkan efisiensi *operational*, maka keputusannya adalah memberikan dorongan supaya spekulasi diperbolehkan bermain bebas. Dalam pasar syariah, hal itu tidak demikian. Persoalan efisiensi secara jelas tergolong dalam sifat *mashlahah mursalah* atau kepentingan umum yang memang tidak dilarang dan harus disikapi secara layak. Namun demikian hal tersebut kurang penting dibandingkan dampak negatif *riba* atau *qimar*. Jika melalui mekanisme pengawasan pasar dapat diketahui dan dipastikan bahwa pasar didominasi oleh para spekulasi dan pasar telah berubah menjadi sarana perjudian, maka spekulasi tersebut harus ditangani walaupun tindakan ini mungkin membatasi efisiensi operasional pada sistem pasar yang berjalan.⁴⁷

Menurut A.H. Siddiqi, tidak semua penimbun dianggap berbuat kesalahan. Adapun penimbun barang yang menciptakan kegunaan waktu dan berpengaruh kepada produksi adalah orang yang menyimpan barang dalam masa yang lama dan menjualnya ketika ada permintaan yang terhadap barang tersebut. Orang semacam ini tidak berhak mendapatkan satu bagian dari produksi karena dia menyimpan barang untuk satu periode tertentu dan membantu dalam mempertahankan perputaran barang secara tetap di pasar. Sementara penimbun barang yang disalahkan sebagai pembuat dosa adalah orang yang menahan barang di pasar dari konsumen untuk tujuan menciptakan kelangkaan artifisial dan

⁴⁶Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syari'yyah Modern*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2011), hlm. 184.

⁴⁷Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syari'yyah Modern...*, hlm. 185.

dengan demikian ia mengambil keuntungan yang tidak patut dari masyarakat yang tidak berdaya.⁴⁸

Ada beberapa rumusan *at-Tas'ir al-Jabari* yang dikemukakan ulama fiqh. Ulama mazhab Hanbali mendefinisikan *at-Tas'ir al-Jabari* dengan “upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditas, serta memberlakukan dalam transaksi jual beli warganya”. Muhammad bin Ali Asy-Syaukani tokoh Ushul fiqh mendefinisikannya dengan, “instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan patokan harga yang telah ditetapkan dengan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama”. Kedua definisi ini tidak membatasi komoditas apa saja yang harganya boleh ditentukan oleh pemerintah. Ada juga definisi lain yang senada dengan definisi-definisi tadi, hanya saja mereka membatasi komoditasnya pada barang-barang dagangan yang bersifat konsumtif. Misalnya, Ibnu Urfah al-Maliki (ahli fiqh mazhab Maliki) mendefinisikan *at-Tas'ir al-Jabari* dengan “penetapan harga oleh pihak penguasa terhadap komoditas yang bersifat konsumtif”. Fathi ad-Durani (Guru Besar Fiqh di Universitas Damaskus, Suriah) sependapat dengan definisi ulama mazhab Hanbali dan Muhammad bin Ali asy-Syaukani tadi, karena kedua definisi itu tidak membatasi jenis produk yang boleh ditetapkan harganya oleh pemerintah.⁴⁹

Ad-Duraini lebih memperluas cakupan *at-tas'ir al-Jabari* sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, juga terhadap manfaat dan jasa yang

⁴⁸Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 154.

⁴⁹Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer...*, hlm. 93.

dibutuhkan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga bahan bangunan naik secara mecolok. Akan tetapi, sesuai dengan kandungan definisi-definisi tadi, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setekah berkonsultasi dengan para ahli ekonomi dan praktisi bisnis. Dalam menetapkan harga, pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, menurut ad-Durani, apapun bentuk komoditas dan kebutuhan warga suatu negara untuk kemaslahatan mereka maka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.

Menurut ulama fiqh, pematokan harga oleh pihak pemerintah harus memenuhi persyaratan syariah, yaitu (a) komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat luas, (b) terbukti bahwa para produsen pedagang, dan spekulan melakukan manipulasi, spekulasi, penimbunan ataupun rekayasa keji dalam menentukan harga komoditas dan tarif jasa mereka, (c) pemerintah tersebut adalah pemerintah yang adil, (d) pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan harga dan kajian pasar dengan berkonsultasi kepada para ahlinya, (e) pematokan harga tersebut dengan mengacu kepada prinsip keadilan bagi para semua pihak, (f) pemerintah secara proaktif harus melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kegiatan pasar, baik yang menyangkut stok barang, harga, maupun indikator dan variabel lainnya sehingga tidak terjadi praktik penimbunan barang dan monopoli jasa yang berakibat kesewenangan harga dan tarif.

Sanksi dan hukuman bagi para spekulan. Adapun hukuman dan sanksi yang dapat dikenakan bagi para spekulan, produsen, dan pedagang nakal dalam permainan harga adalah berupa hukuman tegas untuk kategori tindak pidana *takzir* yaitu keputusan dan vonis hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada hakim dan pemerintah untuk memberi pelajaran yang setimpal agar para pelaku pelanggaran jera. Ibnu Qayyim mengingatkan bahwa hukuman tersebut dilakukan secara gradual yakni dari yang paling ringan berupa teguran dan peringatan sampai pencabutan ijin usaha, kurangan, dan ganti rugi menurut kemaslahatan serta harus dilakukan setimpal, sesuai kadar kesalahan dan tingkat kemudharatan yang ditimbulkan.⁵⁰

⁵⁰Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer...*, hlm. 94.

BAB TIGA

MEKANISME PENETAPAN ONGKOS LABI-LABI RUTE SEULIMUM-BANDA ACEH OLEH ORGANDA ACEH DITINJAU MENURUT KONSEP TAS'IR AL-JABARI

3.1. Gambaran Umum tentang Labi-labi Rute Seulimum-Banda Aceh

Labi-labi merupakan angkutan umum, dalam bahasa Aceh disebut labi-labi, atau yang biasa disebut dengan angkot. Awal labi-labi di Aceh adalah dimulai tahun 1980-an dimana pada awalnya menggunakan mobil kecil dengan kapasitas mesin 500 cc berkapasitas penumpang sebanyak 11 orang. Namun pada pertengahan tahun 1980-an angkutan labi-labi ini menggunakan mobil berjenis Hijet-55 dengan kapasitas mesin sebesar 550 cc dengan bentuk serta kapasitas penumpang lebih besar, yaitu sebanyak 14 orang. Pada era berikutnya, angkutan labi-labi mulai menggunakan mobil Hijet 1000 dengan kapasitas mesin 1000 cc yang bisa menampung penumpang sebanyak 16 orang. Labi-labi beroperasi dari jam 06.30 Wib sampai jam 20.00 Wib. Setelah bencana Tsunami 2004 silam lalu, jadwal angkutan umum yang satu ini digeser menjadi pukul 06.30 sampai pukul 18.00 WIB. Bisa di bilang hanya di Aceh ada mobil dengan tampilan seperti ini. Labi-labi memiliki kode rute dan tarif jasa yang sudah ditentukan. Labi-labi merupakan angkutan khas di Propinsi Aceh, ciri-ciri dari angkutan ini terdiri dari:

1. Pintu masuk dari bagian belakang mobil.
2. Antara penumpang yang berada di belakang dengan sang sopir dibatasi oleh kaca. Sebagian besar labi-labi di kota ini di lapiasi pula oleh kaca film yang tebal.

3. Ongkos jauh dekat sama, Rp. 3.000,-
4. Merk Suzuki Carry Pick Up 1.5 yang dimodifikasi
5. Kapasitas angkutan secara teknis sebanyak 8 orang penumpang.

Angkutan umum labi-labi mempunyai empat perusahaan dalam bentuk CV, yaitu CV. Ampera, CV. Matahari, dan CV. Ikapala dan CV. PMO. Namun pada saat ini CV yang masih aktif hanya dua yaitu CV. Ampera dan CV. Matahari. Untuk rute Seulimum-Banda Aceh memiliki 40 unit labi-labi, terdiri dari 20 unit labi-labi pada CV. Ampera, dan 20 unit labi-labi CV. Matahari. Labi-labi ini beroperasi mulai pukul 06.00 WIB sampai 18.00 WIB setiap harinya, kecuali hari libur nasional.⁵¹

Dalam ketentuan hak milik kendaraan labi-labi berdasarkan organda adalah kendaraan labi-labi ditentukan biasanya milik pribadi sopir labi-labi baru menjadi izin milik perusahaan setelah masuk kedalam perusahaan kendaraan yang secara langsung menjadi milik perusahaan beserta STNK, buku KIR, juga masuk izin trayek atas izin perusahaan.

Seluruh angkutan umum labi-labi berada dalam pengawasan organda, kemudian pengawasan dalam ruang lingkup kecil diawasi oleh ketua dari masing-masing rute labi-labi. Pengawasan yang dilakukan oleh ketua labi-labi berfungsi untuk menangani jika terjadinya kecelakaan dan permasalahan antar para sopir, seperti terjadinya pertengkaran, ketualah yang membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bagi setiap labi-labi yang beroperasi di jalan. Sementara pengawasan yang dilakukan oleh organda adalah pengawasan

⁵¹Hasil wawancara dengan bapak Rustam, ketua Organda pada tanggal 01 Agustus 2017 di Terminal Keudah, Kota Banda Aceh.

pada aturan-aturan yang berhubungan dengan izin jalan serta peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan dalam bentuk surat edaran, seperti penetapan ongkos labi-labi.⁵²

Keberadaan kendaraan angkutan umum atau labi-labi menjadi sangat penting bagi kepentingan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Dalam perkembangan masa saat ini pada dasarnya merupakan perwujudan tuntutan kebutuhan yang diakibatkan oleh pertumbuhan banyak penduduk serta kegiatan fungsionalnya. Angkutan umum atau labi-labi sebagai sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Pengguna labi-labi ini bervariasi, mulai dari guru, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain.

Di era modern saat ini masyarakat sangat tergantung dengan labi-labi untuk pemenuhan mobilitasnya, dikarenakan sebagian besar masyarakat masih menganggap penting keberadaan labi-labi karena sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau juga para pedagang dalam membawa barang dagangannya. Pada dasarnya labi-labi ini merupakan salah satu modal transportasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, karena seperti diketahui labi-labi merupakan angkutan yang bersifat massal.

Namun demikian, masyarakat juga menginginkan pelayanan labi-labi yang nyaman, murah, aman, dan cepat. Peningkatan kualitas disini dari sisi sarana labi-labi sendiri seperti halnya penambahan jumlah armada labi-labi, sehingga para penumpang dalam memakai jasa labi-labi bias merasa nyaman dan aman

⁵²Hasil wawancara dengan Bapak Rustam, Ketua Organda labi-labi pada tanggal 01 Agustus 2017 di Terminal Keudah, Kota Banda Aceh.

dalam menggunakan labi-labi tersebut. Kenyamanan dan kepuasan oleh penumpang merupakan hal paling penting dalam pengangkutan labi-labi sehingga kualitas pelayanan dalam melayani konsumen dapat terlaksana dengan baik dan tidak adanya hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian penumpang baik itu kerugian yang secara nyata yang dialami oleh penumpang kerugian materil dan immaterial seperti kekecewaan dan kegelisahan yang dirasakan oleh penumpang.⁵³

3.2. Mekanisme Penetapan Ongkos Labi-labi oleh Organda Aceh

Penetapan ongkos labi-labi merupakan tarif yang dikenakan pada labi-labi, besarnya ongkos ditentukan oleh beberapa aspek antara lain: kepentingan konsumen selaku pengguna, produsen selaku operator pengguna jasa, kemampuan dan kepentingan pemerintah. Tingkat ongkos labi-labi dapat dipengaruhi juga oleh perubahan biaya operasi alat angkutan yang ditetapkan berdasarkan biaya operasi satu unit dari jasa labi-labi tersebut. Pengusaha labi-labi selalu menginginkan agar jasa ongkos ditetapkan tinggi, sedangkan konsumen menginginkan ongkos yang rendah.⁵⁴

Mekanisme penetapan ongkos labi-labi ditetapkan oleh tiga pihak melalui kesepakatan bersama, yaitu Dinas Perhubungan, Organda, dan Perusahaan Labi-labi. Hasil keputusan tersebut harus diikuti oleh supir labi-labi baik melalui surat edaran maupun tidak. Karena pada umumnya, surat edaran yang dikeluarkan

⁵³Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 111.

⁵⁴Suwardjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: Penerbit ITB, 2002), hlm. 72.

tersebut aturannya akan dimodifikasi jika kenaikan harga minyak meningkat secara drastis, namun jika kenaikan harga minyak dalam jumlah yang relatif sedikit, aturan yang telah ditetapkan tidak dimodifikasi.⁵⁵

Sistem penerapan ongkos adalah cara pengenaan ongkos pada penumpang. Cara yang di pakai akan memegang peranan penting dalam pengolahan labi-labi agar nilai ongkos yang telah ditetapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pengguna dan dapat menggerakkan lalu lintas dengan lancar. Secara umum, menjelaskan ongkos labi-labi yang disusun secara teratur dan dihitung menurut kemampuan labi-labi.

Penetapan ongkos menurut Organda ditetapkan berdasarkan kilo meter perjalanan. Pihak Organda menetapkan batas bawah dan batas atas, batas bawahnya yaitu Rp.10.000,-/km, dan batas atasnya yaitu Rp.15.000,-/km perjalanan Seulimum-Banda Aceh, namun pihak sopir menetapkannya sebesar Rp.17.000,-/km perjalanan Seulimum-Banda Aceh, hal ini biasa dilakukan oleh sopir labi-labi. Dikarenakan para sopir melakukan atau menentukan ongkos secara liar dan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Organda.

Menurut Bahagia selaku sopir labi-labi mengatakan mengenai ongkos, bahwa memang harus diakui ongkos yang sudah ada saat ini memang tidak layak lagi. Tetapi disisi lain, dalam kondisi ekonomi sekarang ini kemampuan membayar masyarakat merosot tajam seiring dengan naiknya berbagai komponen biaya hidup. Bila ongkos masih seperti saat ini maka tidak mungkin jumlah labi-

⁵⁵Hasil wawancara dengan Bapak Rustam, Ketua Organda labi-labi pada tanggal 01 Agustus 2017 di Terminal Keudah, Kota Banda Aceh.

labi yang beroperasi akan berkurang jumlahnya. Dilain pihak, dengan adanya krisis ekonomi mengakibatkan kenaikan harga-harga diberbagai sektor. Hal ini dialami pula oleh sektor transportasi yang dalam hal ini dibagian mobil labi-labi, yakni kenaikan harga bahan bakar serta barang-barang pendukung operasi kendaraan lainnya, sehingga dapat menaikkan biaya operasi kendaraan.⁵⁶

Penetapan ongkos labi-labi tidak mendapatkan pengawasan khusus, karena dapat dilihat jika sopir labi-labi menaikkan harga diluar dari aturan, maka mereka tidak akan mendapatkan sanksi dari pihak manapun. Karena menurut pihak Organda sanksi tidak diberikan sebab angkutan tersebut adalah milik pribadi sopir. Tugas para sopir hanya menuruti aturan yang dibuat dari pihak perusahaan maupun pihak Organda, namun jika terjadi pelanggaran tidak akan dikenakan sanksi apapun.⁵⁷

Pelanggaran yang dilakukan sopir dalam perjalanan salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Dalam pelanggaran ini yang berperan penting dalam penyelesaiannya adalah perusahaan dan pihak organda, namun pihak sopir tidak terlalu dilibatkan. Perusahaan dan pihak organda yang biasanya menyelesaikan masalah dengan memberikan asuransi kecelakaan kepada penumpang-penumpang yang menjadi korban dalam kecelakaan, begitu juga dalam urusan lainnya.⁵⁸

Masalah yang terjadi diantara pelaku dan konsumen yang sering muncul di masyarakat menuntut agar pemerintah untuk memberikan informasi mengenai

⁵⁶Hasil wawancara dengan Bahagia, sopir labi-labi pada tanggal 25 Agustus 2017 di Terminal Keudah, Kota Banda Aceh.

⁵⁷Hasil wawancara dengan bapak Rustam, ketua organda labi-labi pada tanggal 01 Agustus 2017 di Terminal Keudah, Kota Banda Aceh.

⁵⁸Hasil wawancara dengan Adli, sopir labi-labi pada tanggal 25 Agustus 2017 di Terminal Keudah, Kota Banda Aceh.

hak-hak konsumen sebagai pihak yang dirugikan agar tujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, serta mengangkat harkat dan martabat konsumen dalam menuntut hak-haknya sebagai konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya melindungi konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Pelaku usaha angkutan labi-labi juga perlu menjaga etika dalam melakukan usaha pengangkutan agar penumpang merasa aman dan nyaman. Dalam memakai jasa angkutan labi-labi. Kewajiban dari pihak pengangkut adalah menjaga keselamatan dan kepuasan penumpang serta barang yang diangkutnya.⁵⁹

3.3. Faktor-faktor yang Menjadi Dasar Organda dalam Menetapkan Ongkos Labi-labi Rute Seulimum-Banda Aceh

Dalam menetapkan harga, hal utama yang dilakukan oleh perusahaan adalah harus memutuskan terlebih dahulu apa yang ingin dicapainya dari produk atau jasa tersebut. Jika perusahaan telah memilih sasaran posisi pasarnya dengan cermat, maka strategi bauran pemasarannya, termasuk harga, akan otomatis sejalan dengannya. Penetapan harga sebagian besar ditentukan oleh keputusan sebelumnya dalam penempatan pasar.

Pada saat yang sama, perusahaan dimungkinkan untuk mengejar tujuan lainnya. Semakin jelas tujuan perusahaan semakin mudah pula bagi perusahaan dalam menetapkan harga. Setiap alternatif penetapan harga memiliki pengaruh yang berbeda atas tujuan-tujuan seperti laba, penjualan, dan persaingan pasar.

⁵⁹Suwardjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan...*, hlm. 73.

Semua fungsi dalam manajemen menimbulkan biaya.⁶⁰ Suatu model bisnis merupakan mekanisme, dimana melalui penetapan harga yang efektif, penjualan diubah menjadi penetapan, biaya tertutupi dan nilai pun tercipta bagi pemilik bisnis. Tidak hanya penting bagi perusahaan, penetapan harga juga penting bagi keseluruhan ekonomi. Harga mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian pada suatu Negara. Terkadang pemerintah mencoba mengendalikan harga mengingat dampaknya bagi perekonomian Negara. Perusahaan haruslah mempertimbangkan banyak faktor dalam menyusun kebijakan menetapkan ongkos atau harga.

Harga merupakan suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Terkait dengan harga pasti ada peraturan yang mengatur penetapan harga tersebut, serta ada juga suatu ketetapan mengenai naik dan turunnya harga.

Kenaikan harga biasanya disebut dengan inflasi yaitu suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat dan lain-lain. Kemudian setelah adanya kenaikan pasti suatu waktu akan kembali turun seperti harga semula, tergantung pada sebab-sebab yang melatarbelakangi naiknya harga tersebut.

Salah satu faktornya adalah tergantung pada harga bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini selalu mengalami kenaikan dan penurunan harga sehingga

⁶⁰Hasil wawancara dengan bapak Rustam, ketua Organda pada tanggal 01 Agustus 2017 di Terminal Keudah, Kota Banda Aceh.

turut mempengaruhi penetapan ongkos labi-labi. Dengan terjadinya krisis ekonomi mengakibatkan kenaikan harga-harga di berbagai sektor, kenaikan harga bahan bakar serta barang-barang operasi kendaraan sehingga dapat menaikkan biaya operasi kendaraan tersebut. Dalam penentuan ongkos labi-labi dapat berupa ongkos yang ditetapkan berdasarkan jarak.

Para pihak organda telah menetapkan ongkos labi-labi sesuai dengan ketetapannya. Pihak organda mengeluarkan surat edaran untuk memberitahukan informasi kepada pihak sopir labi-labi agar mereka mengetahui kapan naik dan turunnya ongkos labi-labi. Dalam menetapkan ongkos harus melihat segala aspek yang terkait dengan keberhasilan yang dapat menciptakan suatu keadilan. Setelah surat edaran yang dikeluarkan oleh pihak Organda dalam penetapan ongkos tersebut kenyataannya pihak organda tidak melakukan pengawasan.⁶¹ Menurut Zulkifli selaku Harlan Labi-labi mengatakan, pihak labi-labi tidak mematuhi aturan penetapan ongkos yang telah ditetapkan oleh Organda.⁶² Pada dasarnya pihak labi-labi mengejar setoran setiap hari sehingga para supir rata-rata setiap hari mereka harus menyetorkan uang setoran yang sudah di sepakati antara sopir labi-labi dan toke. Maka kebanyakan sopir labi-labi memilih mengangkut penumpang hingga penuh dan menentukan ongkos liar karena setiap harinya uang harus terkumpul guna membayar setoran.⁶³

⁶¹Hasil wawancara dengan bapak Rustam, ketua Organda pada tanggal 01Agustus 2017 diTerminal Keudah, Kota Banda Aceh.

⁶²Hasil wawancara dengan bapak Zulkifli, Harlan labi-labi pada tanggal 25Agustus 2017 di Terminal Keudah, Kota Banda Aceh.

⁶³Hasil wawancara dengan Fakhruddin, Sopir labi-labi pada tanggal 25Agustus 2017 di Terminal Keudah, Kota Banda Aceh.

Namun ada waktu tersendiri ketika para sopir tidak dapat memberikan setoran kepada toke mereka dikarenakan keadaan penumpang yang sepi, sehingga para sopir tidak dapat memberikan setorannya. Kemudian para sopir memberitahukan kepada pihak Organda untuk dapat memecahkan masalah ini. Kemudian terjadilah musyawarah antara pihak Organda dengan para sopir.⁶⁴ Disini pihak Organda mewakili pihak yang bersangkutan diantaranya yaitu Dinas perhubungan dan Perusahaan labi-labi tersebut. Setelah pihak Organda dan para sopir bermusyawarah, mereka menemukan titik temu yaitu kenaikan ongkos labi-labi. Maka setoran kepada toke juga merupakan hal-hal dasar yang menjadikan dasar Organda menetapkan ongkos labi-labi.

Penetapan ongkos labi-labi ini berdasarkan ketetapan yang sudah dilaksanakan oleh kantor pusat, yaitu berdasarkan dari hasil ketentuan antara Dinas Perhubungan Provinsi Aceh. Setiap kantor cabang nantinya akan mendapatkan surat edaran yaitu berupa surat keputusan ongkos yang dibuat oleh kantor pusat. Kemudian kantor pusat mengedarkan surat tersebut kepada organda, dan organda meneruskan surat edaran kepada para sopir labi-labi.

Besarnya jumlah kenaikan harga ongkos labi-labi yang dilihat berdasarkan dari kenaikan harga BBM yang terjadi karena sudah disesuaikan dengan kenaikan harga BBM tersebut dan dapat dihitung sebelumnya dengan rumus yang dipakai yakni tiap perkilometranya itu berbeda,⁶⁵ hal tersebut tercantum dalam peraturan Gubernur Aceh No. 48 tahun 2013 tentang tarif dasar angkutan kelas ekonomi

⁶⁴Hasil wawancara dengan Afrizal, sopir labi-labi pada tanggal 25 Agustus 2017 di Terminal Keudah, Kota Banda Aceh.

⁶⁵Hasil wawancara dengan Jafaruddin, sopir labi-labi pada tanggal 25 Agustus 2017 di Terminal Keudah, Kota Banda Aceh.

dengan mobil bus umum/mobil penumpang umum (Mikrolet/Labi-labi) antar kota dalam provinsi Aceh: pada Pasal 2 yang berbunyi tarif dasar angkutan penumpang kelas ekonomi dengan Mobil Penumpang Umum (Mikrolet/Labi-Labi) diberlakukan flat tarif, yang sebelumnya Rp. 235,- (Dua ratus tiga puluh lima rupiah) per penumpang per kilometer, disesuaikan menjadi Rp. 272,- (Dua ratus tujuh puluh dua rupiah) per penumpang per kilometer. Adapun pada Pasal 4 yang berbunyi tarif jarak untuk masing-masing trayek Antar Kota Dalam Provinsi dengan mobil penumpang umum (Mikrolet/Labi-Labi) diterapkan dengan perhitungan, jarak sampai dengan 10 kilometer, pertama dikenakan tarif Rp. 3.300,- (Tiga ribu tiga ratus rupiah) per penumpang dan penambahan jarak tempuh selanjutnya dikenakan tarif Rp. 272,- (Dua ratus tujuh puluh dua rupiah) per penumpang per kilometer.⁶⁶

Table 3.3.1.
Tarif yang ditetapkan Oleh Organda

Jarak Tempuh Rute	Ongkos
Seulimeum - Banda Aceh	Rp13.000
Seuliemeum - Lambaro	Rp11.000
Lambaro - Lampakuk	Rp 7.000
Kemireu - Banda Aceh	Rp 8.000
Kemireu - Banda Aceh	Rp 6.000
Kemireu - Sibreh	Rp 4.000
Banda Aceh - Jantho	Rp14.000
Seulimum - Lamtamot	Rp 9.000

Sumber: Organda

⁶⁶Gubernur Aceh, *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 tahun 2013*, Berita Daerah Aceh Tahun 2013.

Table 3.3.2.

Tarif yang ditetapkan oleh Organisasi Labi-labi Seulimum

Jarak Tempuh Rute	Ongkos
Seulimeum - Banda Aceh (Umum)	Rp15.000
Seulimeum - Lambaro (Umum)	Rp12.000
Seulimeum - Sibreh (Umum)	Rp10.000
Seulimeum - Banda Aceh (Mahasiswa)	Rp10.000
Banda Aceh - Seulimeum (Pns)	Rp12.000
Lambaro - Seulimeum (Pns)	Rp10.000
Lambaro - Lampakuk (Pns)	Rp8.000
Keumireu - Banda Aceh (Umum)	Rp12.000
Keumireu - Lambaro (Umum)	Rp10.000
Keumireu - Sibreh (Umum)	Rp8.000

Sumber: Awak labi-labi

Perbandingan antara penetapan ongkos labi-labi dari pihak organda dengan organisasi Seulimum. Tarif dasar angkutan dari pihak organda menetapkan harga Seulimum-Banda Aceh dengan tarif $272 \times 50 \text{ KM} = 13.000$ sedangkan penetapan dari pihak organisasi labi-labi Seulimum menetapkan tarif Seulimum-Banda Aceh sebanyak Rp. 15.000,-. Menurut organda ongkos yang dimusyawarahkan oleh organisasi labi-labi Seulimum telah sesuai dengan ketetapan dari organda dan *tas'ir al-Jabari*, namun pada prakteknya pihak labi-labi tidak sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh organda dan *tas'ir al-Jabari*. Dikarenakan pada prakteknya ongkos yang diambil oleh pihak labi-labi melebihi batas atas dan maksimum dari organda.

3.4. Tinjauan Konsep *Tas'ir Al-Jabari* Terhadap Mekanisme Penetapan Ongkos Labi-labi oleh Organda Aceh dan Praktek Pungutan Ongkos Melebihi Ketetapan Organda yang Dilakukan oleh Awak Labi-labi Seulimeum-Banda Aceh

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan para pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian apapun bentuk dan kebutuhan masyarakat, dalam kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa penetapan ongkos boleh dilakukan pada situasi tertentu untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, sehingga masyarakat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti rekayasa permintaan dan penawaran, penipuan, serta kerancuan. Di dalam Islam, penetapan ongkos itu ada yang halal dan ada yang haram. Yang dimaksud dengan penetapan ongkos yang halal disini yaitu adanya keadilan. Sedangkan, yang dikatakan dengan penetapan ongkos yang haram yaitu adanya kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa, yang dimaksud penguasa disini adalah pihak sopir. Sebenarnya pemerintah sendiri telah menetapkan ongkos yang dapat memberikan keadilan bagi semua pengguna dan dapat menggerakkan lalu lintas dengan lancar. Sesuai dengan teori *tas'ir al-Jabari* juga dapat di implementasikan kepada sopir dan penumpang labi-labi, selain itu yang memegang kendali dalam pemerintahan pada angkutan umum labi-labi ini adalah organda.

Dalam praktek, pihak sopir labi-labi tidak menjalankan sistem penetapan ongkos berdasarkan keadilan yang menyebabkan kezaliman terhadap penumpang. Dikarenakan pihak sopir labi-labi menaikkan ongkos secara paksa, padahal dalam konsep *tas'ir al-Jabari* sendiri telah dijelaskan tidak boleh adanya penetapan harga secara paksa, dalam keadaan inilah di perlukan peran pemerintah untuk menetapkan ongkos agar tidak terjadi kerugian antara penumpang dan pihak sopir itu sendiri. Ongkos merupakan suatu daftar yang memuat harga-harga untuk pemakai jasa angkutan yang disusun secara teratur dan dapat dihitung menurut kemampuan angkutan. Maka, penetapan ongkos harus dilandaskan pada keadilan, sehingga dapat memberikan kepuasan diantara kedua belah pihak.

Ulama fiqh yang mengharamkan penetapan harga sepihak menyatakan bahwa dalam satu transaksi terdapat dua pertentangan dan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak kepada satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Para sahabat meminta Rasulullah SAW untuk mengendalikan harga yang terjadi di pasar, beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah SWT dan tidak dibenarkan seorangpun ikut campur dalam masalah tersebut dan jika ada yang campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Di sisi lain jika penetapan harga diberlakukan maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangannya dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi penimbunan barang oleh para pedangan karena harga yang ditetapkan tersebut tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi maka pasar akan lebih kacau dan berbagai kepentingan akan terabaikan.

Apabila kenaikan harga barang di pasar disebabkan oleh para spekulasi dengan cara menimbun barang, sehingga stok barang di pasar menipis dan harga melonjak dengan tajam, ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga komoditas tersebut. Ulama Mazhab az-Zahiri, sebagian ulama Mazhab Maliki, sebagian ulama Mazhab Syafi'i, sebagian Mazhab Hambali, dan Muhammad bin Ali asy-Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram. Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik disebabkan oleh para pedagang maupun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan.

Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' (4) ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Alasan mereka adalah sesuai dengan firman di atas bahwa segala bentuk transaksi harus di dasarkan kepada kerelaan hati kedua belah pihak. Menurut mereka, apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditas, berarti unsur terpenting dari jual beli yaitu kerelaan hati kedua belah pihak telah

hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat di atas, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual atau produsen.

Penetapan harga yang dibolehkan, bahkan diwajibkan, adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang. Apabila para pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan hal tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, maka menurut mereka penetapan harga tersebut menjadi wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang banyak lebih baik daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam penetapan harga itupun harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang. Pemerintah dalam syariat Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka.⁶⁷

Seperti halnya dalam praktik perilaku ekonomi, harga suatu komoditi akan stabil apabila stok barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dan dengan permintaan konsumen terdapat keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini, menurutnya, pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Cara yang boleh menstabilkan harga itu adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditi dimaksud dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Sebaliknya, apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga tetap melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan

⁶⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5..., hlm 1804

yang ketat. Apabila kenaikan harga ini disebabkan oleh para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan barang dengan tujuan menjualnya setelah melonjaknya harga (*ihtikar*), maka dalam kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga penetapan harga ini, dalam fiqh, disebut dengan *at-Tas'ir al-Jabari*.⁶⁸

Dalam konsep *Tas'ir al-Jabari* sendiri telah mengatakan bahwa tidak boleh adanya penetapan harga secara paksa yang diberlakukan oleh pihak sopir labi-labi di karenakan dapat merugikan pihak lain. Maka, penetapan ongkos harus dilandaskan pada keadilan, adil yang dimaksud di sini adalah ongkos yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman), sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain, yaitu antara sopir dan penumpang, sehingga dapat memberikan kepuasan di antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pihak Organda telah menetapkan ongkos dengan adanya penentuan batas atas dan batas bawah, ongkos batas atas Rp. 15.000 dan batas bawah Rp. 10.000. Namun para sopir dalam prakteknya menentukan ongkos berdasarkan keputusan dari hasil kesepakatan awak sopir labi-labi, adanya penentuan maksimum harga Rp. 15.000 per orang dengan adanya biaya penyusutan, biaya bunga modal, biaya BBM, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya terminal, dan lain-lain. Namun, yang menjadi permasalahan pada prakteknya saat ini, para sopir sudah menaikkan harga melebihi dari batas maksimum dengan tarif Rp. 17.000 sampai Rp. 18.000 per orang dengan alasan adanya kenaikan BBM atau sepinya para penumpang, juga

⁶⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 139-140

penumpang yang jarang menumpangi labi-labi, juga disebabkan dendam pribadi antar supir labi-labi dan penumpang, padahal harga maksimum yang ditetapkan sudah mencukupi jika terjadinya perubahan situasi. Penaikan harga yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan suatu kecurangan pihak supir dimana adanya kenaikan harga yang dianggap merugikan pihak konsumen jasa. Sedangkan dalam bermuamalah harus adanya unsur saling ridha, jujur, terpenuhinya hak masing – masing pihak bertransaksi dan adil. Namun terkadang sopir labi-labi tidak adil dalam menentukan ongkos, adanya kesenjangan antara penumpang yang berlangganan dan penumpang yang baru, mestinya penentuan harga berlaku untuk semua penumpang.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam sub bab ini penulis membuat konklusi terhadap pembahasan dan analisis data yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari analisis Rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan harga yang ditetapkan oleh beberapa pihak yaitu pihak Organda, Dinas Perhubungan, dan Perusahaan Labi-labi. Penetapan ongkos menurut Organda ditetapkan berdasarkan jarak tempuh per KM dalam perjalanan. Penetapan ongkos labi-labi berdasarkan ketetapan yang sudah dilaksanakan oleh kantor pusat, yaitu berdasarkan dari hasil ketentuan Dinas Perhubungan Provinsi Aceh. Setiap kantor cabang nantinya akan mendapatkan surat edaran yaitu berupa surat keputusan ongkos yang dibuat oleh kantor pusat. Kemudian kantor pusat mengedarkan surat tersebut kepada Organda, dan Organda meneruskan surat edaran kepada para sopir labi-labi.
2. Tarif dasar angkutan dari pihak organda menetapkan harga Seulimum-Banda Aceh dengan tarif $272 \times 50 \text{ KM} = 13.000$ sedangkan penetapan dari pihak organisasi labi-labi Seulimum menetapkan harga Seulimum-Banda Aceh dengan tariff Rp. 15.000,-. Pihak organda mengatakan ongkos yang dimusyawarahkan oleh organisasi labi-labi Seulimum telah sesuai dengan ketetapan dari organda dan *tas'ir al-Jabari*.

3. Penetapan ongkos oleh organda telah sesuai dengan konsep *tas'ir al-Jabari* karena organda telah melihat biaya penyusutan, biaya bunga modal, biaya BBM, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya terminal, dan lain-lain. Namun pada prakteknya sendiri, pihak Labi-labi tidak mematuhi konsep *tas'ir al-Jabari* karena para sopir telah mengambil keuntungan melebihi batas atas yang telah ditetapkan organda dengan tarif Rp. 17.000 sampai Rp. 18.000 per orang. Dalam tinjauan konsep *tas'ir al-Jabari* tidak boleh adanya penetapan harga secara sepihak, karena dapat menyebabkan kezaliman terhadap orang lain. Dalam keadaan ini di perlukan peran pemerintah untuk menetapkan ongkos agar tidak terjadi kerugian antara penumpang dan pihak sopir.

4.2. Saran

Adapun saran terhadap penelitian yang sudah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah/Organda untuk mengawasi lebih baik tentang peraturan yang telah ditetapkan mengenai ongkos labi-labi, dan bisa memberi sanksi kepada orang yang melanggar peraturan tersebut.
2. Diharapkan kepada para sopir mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk tidak dilanggar demi kesejahteraan masyarakat maupun dirinya sendiri dan tidak menetapkan ongkos liar.
3. Diharapkan untuk para sopir labi-labi agar tidak menetapkan harga yang bisa menguntungkan sebelah pihak, menetapkan ongkos sendiri dengan

tidak mematuhi aturan dan tidak sesuai dengan konsep *tas'ir al-Jabari* karena bermuamalah yang sesuai dengan syariat ialah yang mendatangkan maslahat dan menghilangkan kemudharatan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007.
- Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- , *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam: Tataran Teoritis dan Praksis*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Terj: Abd. M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- , *Shahih Sunan Tirmizi*, (Terj: Fachrurazi), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Mufid Ihsan & M. Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Samih Umar, *500 Tanya Jawab Transaksi Syariah Sehari-sehari*, Jakarta: Istanbul, 2015.
- Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syari'yyah Modern*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011.

- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Said Sa'adMarthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suwardjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: Penerbit ITB, 2002.
- Syaikh 'Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *Jual Beli yang Dibolehkan & yang Dilarang*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011.
- Ziko Hamdi, *Analisis Penetapan Tingkat Harga Produk Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.
- Aceh.my.id, *Labi-labi Angkutan Umum yang Aceh Banget*, di akses pada tanggal 2 November 2016, melalui situs: www.Aceh.my.id/2016/01/labi-labi-angkutan-umum-yang-aceh-banget.html
- Gubernur Aceh, *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 tahun 2013*, Berita Daerah Aceh Tahun 2013.
- Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Rahman El Furqon, *Analisis Hadis Tentang Penetapan Harga Oleh Pemerintah*, di akses pada tanggal 02 November 2016, melalui situs: Quran-Hadis.com/Hadis-Penetapan-Harga-Oleh-Pemerintah.

Redaksi PUBinfo, *Organda*, di akses pada tanggal 2 November 2016, melaluisitus: www.Pubinfo.id/instansi-560-Organda.html

Wikipedia.org, *Organisasi Angkutan Darat*, di akses pada tanggal 2 November 2016, melalui situs: https://id.wikipwdia.org/wiki/Organisasi_Angkutan_Darat

Wikipedia.org, *Trayek Angkutan*, di akses pada tanggal 2 November 2016, melaluisitus: www.Wikipedia.org/wiki/trayek_angkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2460/Un.08/FSH.1/06/2018

29 Juni 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Organda Terminal Keudah
2. Kepala Dinas Perhubungan Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Novia Aggriani
NIM : 121309932
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
Alamat : Indrapuri

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Mekanisme Penetapan Ongkos Labi-Labi Rute Seulimum - Banda Aceh oleh Organda Aceh di Tinjau Menurut Konsep Tas'ir Al-Jabari**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
dan Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.91/4003/2016**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing K KU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum | Sebagai Pembimbing I |
| b. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a :** Nova Anggriani
N I M : 121309932
Prodi : HES
J u d u l : Implementasi Penetapan Ongkos Labi-labi Oleh Organda Rute Seulum-Banda Aceh Dilihat Dari Konsep Tas'ir Aljabbari
- Kedua :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 21 Desember 2016

Dekana

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 127909141997031001

Tembusan :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Novia Anggriani
2. Tempat/Tanggal lahir : Indrapuri, 25 November 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 121309932
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Melayu
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Alamat : Gampong Indrapuri, Dsn.H.Arsyad
9. Nama Orang Tua/ Wali
 - a. Ayah : Marno
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Ibu : Nur Afni
 - d. Pekerjaan : IRT
 - e. Alamat : Gampong Indrapuri, Dsn.H.Arsyad
10. Pendidikan
 - a. SD : MIN Indrapuri Berijazah Tahun 2007
 - b. SMP : MTsN Indrapuri Berijazah Tahun 2010
 - c. SMA : MAN Model Banda Aceh Berijazah Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Berijazah Tahun 2017

Banda Aceh, 12 Desember 2017

Penulis,

Novia Anggriani